



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

YOGYAKARTA, 17 JUNI 2019



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang Saya hormati,

Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Sdr. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Para tamu undangan lainnya;

Serta hadirin yang berbahagia;

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk Kita semua

Puji syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal' afiat untuk menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam acara penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018. Tidak lupa kami sampaikan Selamat Idul Fitri 1440 H. Dengan semangat Idul fitri, kita jadikan momentum untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar lebih transparan dan akuntabel.

Hadirin yang Saya hormati,

Seperti kita ketahui, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 320 ayat 1 mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan wujud dari otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta sebagai wujud dari penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DIY pada tanggal 28 Mei 2019. BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut dipertahankan untuk kesembilan kalinya dan dapat dicapai berkat kerja keras semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dukungan semua pihak.

Semoga dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah kita capai bersama, baik oleh legislatif dan jajaran eksekutif senantiasa menjadi motivasi kita untuk terus meningkatkan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Hadirin yang Saya hormati,

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, serta telah mendasarkan pada hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan pertanggungjawaban ini memuat realisasi pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari rencana yang telah ditetapkan dan disajikan dalam bentuk perangkaan.

Perangkaan atas realisasi pendapatan dan belanja selama Tahun Anggaran 2018 kami sajikan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana telah kami

sampaikan kepada DPRD. Hal ini untuk memenuhi aspek normatif, kepatutan dan kewajaran.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, secara keseluruhan meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp 5,393 trilyun dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp 5,443 trilyun atau 100,92% sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp 49,635 milyar ;
2. Belanja dianggarkan sebesar Rp 5,715 trilyun dan direalisasikan sebesar Rp 5,296 trilyun atau 92,67% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 419,206 milyar ;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 dianggarkan defisit sebesar Rp 322,066 milyar, dengan realisasi surplus sebesar Rp 146,775 milyar ;
4. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar
Rp 344,066 milyar dengan realisasi sebesar
Rp 347,018 milyar atau 100,86% sehingga lebih dari
anggaran sebesar Rp 2,952 milyar.
5. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar
Rp 22 milyar dengan realisasi sebesar Rp 22 milyar atau
100%.

6. Pembiayaan Netto tahun anggaran berjalan dianggarkan sebesar Rp 322,066 milyar dengan realisasi sebesar Rp 325,018 milyar atau 100,92% sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp 2,952 milyar.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 471,794 milyar.

Hadirin Yang Saya Hormati,

Berikut ini kami sampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan perangkaan lebih atau kurang.

1. PENDAPATAN

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang secara keseluruhan dapat direalisasikan melebihi anggaran, dari anggaran sebesar Rp 1,925 trilyun dan realisasinya sebesar Rp 2,040 trilyun atau 105,98%, sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp 115,174 milyar. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2,040 trilyun merupakan 37,49% dari total realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok dianggarkan sebesar Rp 1,657 trilyun, direalisasikan sebesar Rp 1,717 trilyun atau 103,61% sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp 59,832 milyar. Penerimaan Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 84,15%.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dimaksudkan untuk menampung penerimaan yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah, dan diperoleh karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu. Secara keseluruhan pendapatan dari Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp 40,772 milyar, direalisasikan sebesar Rp 43,625 milyar atau 107%, sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp 2,852 milyar.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah dan perusahaan milik swasta. Bagian laba dari perusahaan daerah meliputi: PT. Bank BPD DIY,

PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Tarumartani, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). Sedangkan bagian laba dari perusahaan swasta berasal dari PT. Asuransi Bangun Askrida.

Secara keseluruhan pendapatan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp 85,897 milyar, direalisasikan sebesar Rp 85,097 milyar atau 99,07% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 800,047 juta.

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Penerimaan ini dimaksudkan untuk menampung penerimaan-penerimaan selain dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp 141,418 milyar, direalisasikan sebesar Rp 194,708 milyar atau 137,68% sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp 53,289 milyar.

b. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer meliputi Dana Perimbangan, transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan transfer dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan meliputi, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Secara keseluruhan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp 2,376 trilyun, direalisasikan sebesar Rp 2,317 trilyun atau 97,51% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 59,273 milyar.

- 2) Transfer Pemerintah Pusat – lainnya, meliputi Dana Keistimewaan dan Dana Penyesuaian.

Secara keseluruhan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dianggarkan sebesar Rp 1,010 trilyun, direalisasikan sebesar Rp 1,010 trilyun atau 100%.

- 3) Transfer Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah – lainnya dianggarkan sebesar Rp 643,531 juta, direalisasikan sebesar Rp 651,492 juta atau 101,24%, sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp 7,960 juta.

c. LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Pendapatan Hibah, dianggarkan sebesar Rp 79,955 milyar, dapat direalisasikan sebesar Rp 73,681 milyar atau 92,15% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 6,273 milyar.

2. BELANJA

Belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

a. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

Secara keseluruhan Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp 2,765 trilyun, direalisasikan sebesar Rp 2,644 trilyun atau 95,65% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 120,389 milyar.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp 1,314 trilyun, dengan realisasi sebesar Rp 1,284 trilyun atau 97,72% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 29,925 milyar;

2) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp 637,041 milyar, dengan realisasi sebesar Rp 587,035 milyar atau 92,15% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 50,006 milyar;

3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp 850 juta, dengan realisasi sebesar Rp 450 juta atau 52,94% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 400 juta;

4) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp 692,463 milyar, dengan realisasi sebesar Rp 692,463 milyar atau 100%;

5) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp 84,058 milyar, dengan realisasi sebesar Rp 79,918 milyar atau 95,07% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 4,140 milyar;

6) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp 35,917 milyar, dengan realisasi sebesar Rp 0.

b. BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Belanja Langsung Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp 2,950 triliun, direalisasikan sebesar Rp 2,651 triliun atau 89,87% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 298,817 milyar. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp 244,544 milyar, direalisasikan sebesar Rp 227,827 milyar atau 93,16% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 16,716 milyar.
- 2) Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 1,445 trilyun, direalisasikan sebesar Rp 1,290 trilyun atau 89,29% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 154,826 milyar.
- 3) Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 1,260 trilyun, direalisasikan sebesar Rp 1,132 trilyun atau 89,90% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 127,274 milyar.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya atau SILPA, dan penerimaan kembali investasi dana bergulir yang dianggarkan sebesar Rp 344,066 milyar dan direalisasikan sebesar Rp 347,018 milyar atau 100,86%, sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp 2,952 milyar;

- 2) Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 22 milyar dan direalisasikan Rp 22 milyar atau 100%. Pengeluaran Pembiayaan tersebut modal atau investasi pemerintah daerah pada PT BPD DIY sebesar Rp20 milyar dan pengeluaran investasi non permanen lainnya berupa Dana Bergulir sebesar Rp 2 milyar.

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal sebesar Rp 344,066 milyar
2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp 344,066 milyar;
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan sebesar Rp 471,794 milyar;
4. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar Rp 471,794 milyar.

III. NERACA

Neraca per 31 Desember 2018 pada satu sisi menggambarkan Aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 9,135 trilyun dan di sisi lain menggambarkan Kewajiban sebesar Rp 39,281 milyar, serta Ekuitas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 9,095 trilyun.

Selanjutnya komposisi neraca secara garis besar dapat kami sampaikan sebagai berikut :

A. ASET

Aset yang menggambarkan kekayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 9,135 trilyun terdiri dari :

1. Aset Lancar sebesar Rp 660,001 milyar;
2. Investasi jangka panjang sebesar Rp 1,009 trilyun;
3. Aset Tetap sebesar Rp 6,926 trilyun;
4. Aset Lainnya sebesar Rp 539,411 milyar;

B. KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1. Kewajiban

Kewajiban sebesar Rp 39,281 milyar, terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 39,281 milyar, dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp 0.

2. Ekuitas

Ekuitas sebesar Rp 9,095 trilyun merupakan Kekayaan Bersih Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

IV. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan-Laporan Operasional sebesar Rp 5,773 trilyun
- b. Beban sebesar Rp 4,457 trilyun
- c. Surplus-Kegiatan Operasional sebesar Rp 1,316 trilyun
- d. Surplus-Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 5,038 milyar
- e. Surplus-Laporan Operasional sebesar Rp 1,321 trilyun

V. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Aliran Kas periode Tahun Anggaran 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- A. Aliran Kas Masuk sebesar Rp 7,081 trilyun meliputi :
 - 1. Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Rp 5,440 trilyun
 - 2. Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Rp 5,459 milyar
 - 3. Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Rp 0

4. Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Rp 1,635 trilyun

B. Arus Kas Keluar sebesar Rp 6,953 trilyun meliputi :

1. Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Rp 4,163 trilyun

2. Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Rp 1,154 trilyun

3. Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Rp 0

4. Kas keluar dari Aktivitas Transitoris Rp 1,635 trilyun

Dengan demikian Tahun Anggaran 2018 ini kita mengalami kenaikan bersih kas sebesar Rp 127,727 milyar. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2018 sebesar Rp 344,066 milyar dan Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp 471,794 milyar.

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 7,731 trilyun
b. Surplus Laporan Operasional	Rp 1,321 trilyun
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp 43,076 milyar
d. Ekuitas Akhir	Rp 9,095 trilyun

Secara rinci Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah DIY Tahun Anggaran 2018, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, kami sampaikan dalam lampiran Penghantaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini.

Hadirin yang Saya hormati,

Berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK yang antara lain menekankan pada realisasi belanja barang dan jasa yang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti senyatanya, maka kedepan kami akan berupaya untuk meningkatkan sistem pengendalian internal yang memadai agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Demikian penjelasan singkat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yang merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Penjelasan rinci dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Selanjutnya dengan ini kami harapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY Tahun 2018 dapat segera diagendakan pembahasannya, sehingga secepatnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 323 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada pasal 301 ayat (2) bahwa persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan meridhoi upaya kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 17 Juni 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X